

Jual Beli Bensin Dengan Menggunakan Jerigen

Zakiah Khairani Nasution
zakiahkhairaninasution780@gmail.com

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

ABSTRACT

The sale and purchase of gasoline at the Sibuhuan SPBU, Padang Lawas Regency is where the sale and purchase of gasoline using jerry cans at gas stations is carried out by consumers, consumers must pay the contents (additional money) according to the size of the jerry cans they fill. has been issued by the SPBU in order to be able to refill gasoline using jerry cans, namely by bringing a letter of recommendation (suratizin) from the Government. The research method that I use is to use field research (Field Research) which is descriptive qualitative. This research will describe how the practice of buying and selling gasoline using jerry cans at the Sibuhuan gas station, Padang Lawas Regency in terms of the compilation of Islamic economic law. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. After the researcher obtains the data, the data is processed / analyzed to be re-checked for validity and deductively which is then reported descriptively. The results obtained from this study are not in accordance with the second point of the Islamic Economic Law Compilation, namely the legislation because it contradicts Presidential Regulation No. 191/2014 Article 18 paragraph (2), namely "business entities and / or the community are prohibited from hoarding and / or storing. certain types of fuel that are contrary to the provisions of laws and regulations. "

Keywords : Buy, Jerrycan, SPBU.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri

tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan

kepentingan hidup baik dengan cara sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual beli atau usaha yang lain bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Jual beli yang sempurna menurut syariat, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli.¹bisu atau yang lainnya maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul. SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) merupakan prasarana umum yang disediakan PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Salah satu sarana atau tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli

yaitu SPBU. Adapun jual beli bensin yang dilakukan di SPBU Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas adalah dimana jual beli bensin menggunakan jerigen di SPBU yang dilakukan konsumen tersebut sebagai peluang usaha untuk memperoleh keuntungan sebagai penghasilan tambahan dengan cara mereka membeli bensin ke SPBU dengan menggunakan jerigen kemudian untuk dijual kembali dengan cara eceran kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk setiap pengisian bensin menggunakan jerigen ada tempat khusus yang disediakan oleh pihak SPBU itu sendiri. Konsumen yang ingin membeli bensin dengan menggunakan jerigen harus membayar uang isi sesuai dengan ukuran jerigen yang mereka isi agar bisa membeli bensin dan setiap pengisian bensin konsumen harus membawa persyaratan yang telah dikeluarkan oleh pihak SPBU agar bisa mengisi bensin dengan menggunakan jerigen yaitu dengan

¹Zul Anwar Ajim Harahap, *Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal: Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol 3, No 2, 2017, hlm. 24.

membawa surat rekomendasi (surat izin) dari Pemerintah. Surat rekomendasi. (surat izin) tersebut harus dibawa setiap kali ingin mengisi bensin. Surat rekomendasi (surat izin) tersebut hanya berlaku selama satu tahun. Untuk pengisian bensin dengan menggunakan jerigen yang dilakukan oleh konsumen, konsumen harus membayar uang tambahan senilai Rp. 10.000.00 per jerigen dengan ukuran apapun. Untuk harga membeli bensin baik menggunakan jerigen ataupun untuk kendaraan lainnya dipatok dengan harga yang sama. Pertamina melarang konsumen membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU dengan maksud untuk dijual kembali. Larangan tersebut telah diatur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (2) yaitu “badan usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli bensin dengan menggunakan jerigen tersebut adalah faktor ekonomi suatu keluarga itu memiliki rezeki yang hanya cukup untuk makan saja akan tetapi anak butuh uang untuk membayar uang sekolahnya, selain itu faktor keterpaksaan². Dasar hukum jual beli berdasarkan ijma’ ulama yakni ulama sepakat mengatakan bahwa jual beli dan pelaksanaannya tidak dilarang tetapi dibenarkan sejak masa Rasulullah sampai sekarang ini. Dengan demikian kebolehan jual beli merupakan suatu yang telah *qathi’i* karena hal ini terdapat dalam *Al-Qur’an*, hadist dan ijma’ ulama. Kebolehan jual beli didasari juga dengan adanya kebutuhan manusia yang selalu dan terus-menerus akan memenuhi hajat hidupnya sehingga sistem perekonomian akan terus

²Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol 4, No 1, 2018, hlm.93.

berkembang dengan menggunakan instrumen pasar yang berlaku baik dari ketentuan barang dagangan yang diperjualbelikan.³ Syariat Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal demi hukum. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya. Akad adalah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Sighat atau ijab kabul hendaknya

diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselingi oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab kabul tersebut.⁴ Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda yaitu seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli. Syarat sah ijab dan kabul yaitu jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab kabul dan sebaliknya. Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan kabul. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi

³Abdullah Shohaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, (Semarang : Asy Syifa, 1993), hlm. 40.

⁴Puji Kurniawan, *Implementasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah Kota Padangsidempuan*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol 5, No 1, 2019, hlm.49..

manusia. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyiddin bahwa jual beli menjadi tiga bentuk: jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantaraan dan dengan perbuatan.⁵ Pada

⁵Ahmatnizar, *Riba Dan Bank*

prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cermin dari komitmen dari syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau kelaziman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya. Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam harga yang tidak menimbulkan dampak negatif bahaya ataupun kerugian bagi pelaku usaha pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak boleh dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sebaliknya harga tidak boleh terlalu

Konvensional Kajian Teoritis Dengan Pendekatan Tafsir, Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 4, No 1, 2018, hlm. 31.

tinggi, karena akan berdampak pada daya pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli.⁶ Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar, pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu Islam sangat

memperhatikan konsep harga yang sempurna.⁷

B. Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai dengan Juli 2020 di SPBU Sibuhuan, Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar, Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang terkini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan

⁶Hendra Gunawan, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Ilmu Kesyaharian Dan Pranata Sosial, Vol 4, No 2, 2018, hlm. 65.

⁷Syapar Alim Siregar, *Keringan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian dan Pranata Sosial, Vol 5, No. 2, 2019, hlm. 288.

mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu untuk mengetahui praktek hukum Islam mengenai jual beli bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan pihak SPBU Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas yaitu Manager, Operator dan Konsumen. Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti adalah berasal dari kajian pustaka seperti dokumen, buku dan hasil penelitian yang berupa laporan.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Konsumen yang membeli bensin dengan menggunakan jerigen/ mobil biasanya mendatangi SPBU pada sore hari, hal ini dilakukan untuk menghindari pengawasan dari aparat terkait. Biasanya sebelum konsumen mendatangi SPBU tersebut konsumen terlebih dahulu melihat situasi langsung atau berusaha mendapatkan informasi situasi SPBU. Kemudian tanpa banyak bicara operator SPBU langsung mengisi jerigen mereka yang sudah terbuka penutupnya. Hal ini berdasarkan pada wawancara dengan bapak Hotmartua selaku pengawas di SPBU Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas mengatakan jual beli bensin dengan menggunakan jerigen sudah sering dilakukan di SPBU Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Untuk konsumen yang membeli bensin dengan menggunakan jerigen setiap harinya konsumen per individu bergantian datang membawa jerigen dengan ukuran yang berbeda-beda.

Dalam jual beli bensin tersebut konsumen biasanya mendatangi SPBU pada sore hari, hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan dari aparat. Sistem jual beli bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU yang dilakukan oleh masyarakat Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas yaitu setiap konsumen yang ingin membeli bensin harus membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak SPBU yaitu berupa surat rekomendasi (surat izin) dari pemerintah setempat. . Dalam satu surat rekomendasi (surat izin) hanya bisa mengisi bensin 40 liter/hari dengan menggunakan jerigen. Bukan hanya itu saja setiap konsumen yang ingin membeli bensin dengan menggunakan jerigen konsumen memberikan uang tambahan. Dalam sistem jual beli ini konsumen kepada pihak SPBU dilakukan secara langsung saat melakukan pembayaran harga BBM. Pemberian uang tambahan tersebut dilakukan pada saat yang

bersamaan dengan pembayaran harga bensin. Dalam harga jual beli bensin sama harganya dengan harga standar yaitu untuk jenis BBM Pertamina senilai Rp. 7. 650. 00/liter, Pertamina senilai Rp. 9 000.00/liter dan untuk Bio solar senilai Rp. 5. 200.00/liter. Dalam setiap pengisian BBM yang menggunakan jerigen dikenai dengan uang tambahan senilai Rp. 10. 000. 00 per jerigen.⁸ Hal ini berdasarkan wawancara dengan selaku lomo Operator SPBU mengatakan bahwa setiap pengisian bensin dengan menggunakan jerigen yang dilakukan oleh konsumen, konsumen selalu memberi uang tambahan senilai Rp. 10. 000. 00 sesuai dengan ukuran jerigen yang mereka isi. Alasan konsumen memberi uang tambahan kepada operator SPBU dalam melakukan pengisian bensin dengan menggunakan jerigen adalah merupakan uang pemacu untuk

⁸Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Menenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Pasar Modal* Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 3, No 2, 2017, hlm. 81.

setiap operator yang mengisi bensin ke dalam jerigen konsumen per individu atau perorangan yang membawa jerigen ukuran 35 liter maupun lebih. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Amir selaku konsumen mengatakan untuk pembelian bensin dengan menggunakan jerigen yang dilakukan operator itu sudah menjadi hal yang biasa atau wajar. Operator melakukan hal tersebut juga dengan sepengetahuan dari pihak atasan. konsumen juga mengatakan bahwa jual beli bensin dengan menggunakan jerigen semacam ini tidak hanya terjadi di SPBU Sibuhuan bahkan juga terjadi di SPBU lainnya yang ada di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas juga melakukan jual beli bensin dengan menggunakan jerigen. Bapak amir juga menegaskan uang tambahan yang dia berikan kepada operator tersebut untuk uang tambahan makan dan juga uang tambahan bensin untuk operator sendiri. Sedangkan Ibu Elda selaku

konsumen menyatakan telah menjadi langganan di SPBU Sibuhuan telah melakukan beberapa kali transaksi jual beli bensin di SPBU tersebut. Menurut saya uang tambahan dalam jual beli bensin dengan menggunakan jerigen memberatkan, karena jumlah uang tambahan yang harus dibayarkan terlalu besar. Pemberian sanksi uang tambahan kepada konsumen yang membeli bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU tersebut pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mua'amalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan prinsip umum mu'amalah yang pertama yaitu "pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh terkecuali ada dalil yang mengharamkannya" artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kegiatan mu'amalah, maka mu'amalah itu diperbolehkan (mubah). Dalam hal ini manfaat

yang ditimbulkan dari praktek jual beli bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU Sibuhuan ialah menjadikan konsumen selalu mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam praktek jual beli bensin dengan menggunakan jerigen yang dilakukan oleh masyarakat Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas setiap pengisian harus membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak SPBU yaitu berupa surat rekomendasi (surat izin) dari Pemerintah. Dimana surat rekomendasi (surat izin) tersebut harus dibawa setiap ingin mengisi bensin dengan menggunakan jerigen dan surat rekomendasi (surat izin) tersebut hanya berlaku selama satu tahun. Dan setiap pengisian bensin dengan menggunakan jerigen dikenai uang tambahan senilai Rp. 10. 000. 00 per jerigen dengan ukuran apapun.Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktek jual beli bensin menggunakan jerigen yang

dilakukan oleh masyarakat Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas diperbolehkan karena transaksi tersebut dilakukan secara suka sama suka.Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mua'amalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan prinsip umum mu'amalah yang pertama yaitu "pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh terkecuali ada dalil yang mengharamkannya" artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kegiatan mu'amalah, maka mu'amalah itu diperbolehkan (mubah).Dalam hal ini manfaat yang ditimbulkan dari praktek jual beli bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU Sibuhuan ialah menjadikan konsumen selalu mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli bensin dengan menggunakan jerigen di SPBU Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas ini diperbolehkan.

Referensi

a. Sumber Buku

Abdullah Shohaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, (Semarang Asy Syifa, 1993) Hlm40 .

b. Sumber Jurnal

Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol 4, No. 1, 2018, hlm. 93.

Ahmatnjar, Riba Dan bank Konvenisonal Kajian Teoritis Dengan Pendekatan Tafsir, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi ,Vol 4, No. 1, 2018, hlm. 31.

Hendara Gunawan , *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspaektif Fiqh Jinayah* , Jurnal El - Qanuniy: Jurnal Ilmu -Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol 4, No. 2, 2018, hlm. 65.

Nuhotia Harahap, *Tindak Pidana Jual Beli Game Online di masa Pandemi*, Jurnal Al- Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol 6, No. 2, 2020, hlm. 25.

Puji Kurniawan, *Implementasi Akad Murabahah di Perbankan Syariah Kota Padangsidempuan* Jurnal :

Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 5, No 1, 2019, hlm. 49.

Zul Anwar Ajim Harahap , *Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islma*, Jurnal : Al-Maqasid: Jurnal Ilmu KesyariahanDan Keperdataan , Vol 3, No 2, 2017, hlm. 24.

Syapar Alim Siregar, *Keringan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol 5, No. 2 2019, hlm. 288.

Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Pasar Modal*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 3, No 2, 2017, hlm. 81.